



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2007**

**TENTANG
RETRIBUSI ANALISA LIMBAH CAIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah cair, maka perlu dilakukan analisis limbah cair yang akan dibuang ke media lingkungan;
 - b. bahwa terhadap pelayanan penggunaan laboratorium analisis limbah cair milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu dipungut retribusi;
 - c. bahwa untuk dimaksud huruf b di atas, perlu ditetapkan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir, di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI ANALISIS
LIMBAH CAIR**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu oleh Bupati dibidang retribusi daerah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Limbah Cair adalah Limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan dalam suatu kegiatan / usaha yang dibuang ke media lingkungan hidup dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan;
7. Analisa Limbah Cair adalah semua yang termasuk kegiatan untuk menganalisa limbah cair, padat dan emisi gas serta air dan udara dengan instalasi laboratorium yang dibangun dan / atau dikelola dikoordinasi oleh Pemerintah Kabupaten melalui pengembalian contoh langsung dari sumbernya;
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintahan Kabupaten Ogan koemring Ulu Timur dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor usaha;
9. Retribusi Analisis Limbah Cair yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Analisis Limbah Cair yang dikelola Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
10. Surat Pendapatan Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah Surat yang dugunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan;

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
15. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD,SKRDKBT,SKRDLB dan diajukan oleh wajib retribusi;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menerima, mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
17. Penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Analisa Limbah Cair dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Analisis Limbah Cair melalui laboratorium.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan Analisa Limbah Cair

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Analisa Limbah Cair

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Analisa Limbah Cair digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis limbah, contoh, parameter yang dianalisis, waktu dan pemakaian alat laboratorium.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis limbah, jumlah contoh, parameter yang dianalisis, waktu dan pemakaian alat laboratorium.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten tempat pelayanan Analisis Limbah Cair diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI BERHUTANG
Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB X
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal yang bertindak pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 16

- (1) Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi, wajib Retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap telah dikabulkan dan SKRDLB harus di terbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Rtribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Kabupaten atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat perintah dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV
PENGURANGAN, KEKERINGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur;
- (3) Tata cara pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 20

- (3) Hak untuk penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (4) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran atau .
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang yang didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan jika perkara tersebut tidak memenuhi unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 20 Februari 2007

BUPATI OGAN KOMERING ULUTIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 21 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. TUGIYO PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR SERI C

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OKU TIMUR
NOMOR TAHUN 2007
TANGGAL FEBRUARI 2007**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN LIMBAH CAIR**

**I. PEMAKAIAN PERALATAN PENELITIAN LAPANGAN UNTUK
PENGEMBALIAN CONTOH / PENGUKURAN KUALITAS AIR PERHARI :**

1. Pengembalian contoh air	Rp. 30.000,-
2. Pengembalian contoh bhentos	Rp. 60.000,-
3. Pengembalian contoh plakton	Rp. 60.000,-
4. Pengukuran kualitas (PH, Suhu, DO, DHL kekeruhan)	Rp. 75.000,-
5. Pengukuran Debit	Rp. 45.000,-
6. Botol contoh (5 Lt)	Rp. 7.500,-
7. Botol contoh (3 Lt)	Rp. 4.500,-
8. Botol contoh (2,5 Lt)	Rp. 2.500,-
9. Botol Steril (300 cc)	Rp. 12.500,-

II. ANALISA LABORATORIUM DAN LAPANGAN

A. FISIS :

1. Daya Hantar Listrik (DHL)	Rp. 5.000,- / contoh
2. Kekeruhan	Rp. 5.000,- / contoh
3. Suhu	Rp. 5.000,- / contoh
4. Warna	Rp. 7.500,- / contoh
5. Kecerahan	Rp. 5.000,- / contoh
6. Bau	Rp. 5.000,- / contoh
7. Rasa	Rp. 5.000,- / contoh

B. KIMIAWI:

1. Ammonia bebas	Rp. 10.000,- / contoh
2. Ammonia total	Rp. 15.000,- / contoh
3. Sulfida	Rp. 25.000,- / contoh
4. Nitrit	Rp. 10.000,- / contoh
5. Nitrat	Rp. 12.500,- / contoh
6. PH	Rp. 15.000,- / contoh
7. TSS	Rp. 15.000,- / contoh
8. TDS / TS	Rp. 15.000,- / contoh
9. Deterjen	Rp. 45.000,- / contoh
10. Flourida	Rp. 10.000,- / contoh

11. Klorida	Rp. 7.000,- / contoh
12. Klor bebas	Rp. 15.000,- / contoh
13. Alkalini	Rp. 15.000,- / contoh
14. Pospat	Rp. 15.000,- / contoh
15. Silika	Rp. 15.000,- / contoh
16. Sulfat	Rp. 10.000,- / contoh
17. Total Nitrogen	Rp. 90.000,- / contoh
18 Sulfid	Rp. 15.000,- / contoh
19. Zat Organic	Rp. 15.000,- / contoh
20. Kesadahan Total	Rp. 10.000,- / contoh
21. Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	Rp. 7.500,- / contoh
22. Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	Rp.
23. Lumpur Kaar	Rp. 7500,- / contoh
24. Clorine	Rp. 10.000,- / contoh
25. Zat Padat Terendam	Rp. 10.000,- / contoh

C. KHUSUS

1. COD	Rp. 30.000,- / contoh
2. BOD	Rp. 30.000,- / contoh
3. DO	Rp. 15.000,- / contoh
4. Organik (KmnO4)	Rp. 15.000,- / contoh
5. Deterjen (Ekstract Carbon Chlorofom)	Rp. 55.000,- / contoh
6. Minyak Lemak	Rp. 50.000,- / contoh
7. Phenol	Rp. 35.000,- / contoh
8. Cyanida	Rp. 20.000,- / contoh
9. Silikat (Si O2)	Rp. 15.000,- / contoh
10. Senyawa Aktir Biru Metilen (Surfaktan)	Rp. 10.000,- / contoh

D. LOGAM

1. Besi	Rp. 20.000,- / contoh
2. Cadmium (Cd)	Rp. 30.000,- / contoh
3. Timah Hitam (Pb)	Rp. 35.000,- / contoh
4. Tembaga (Cu)	Rp. 35.000,- / contoh
5. Seng (Zn)	Rp. 35.000,- / contoh
6. Chromium Total (Cr)	Rp. 35.000,- / contoh
7. Kalsium (Ca)	Rp. 10.000,- / contoh
8. Magnesium (Mg)	Rp. 10.000,- / contoh
9. Mangan (Mn)	Rp. 20.000,- / contoh
10. Natrium (Na0)	Rp. 20.000,- / contoh
11. Nikel	Rp. 35.000,- / contoh
12. Selenium (Se)	Rp. 60.000,- / contoh

13. Air raksa (Hg)	Rp. 85.000,- / contoh
14. Arsenikum (As)	Rp. 85.000,- / contoh
15. Barium (Ba)	Rp. 35.000,- / contoh
16. Boron (Bo)	Rp. 35.000,- / contoh
17. Silver	Rp. 35.000,- / contoh
18. Strontium	Rp. 35.000,- / contoh
19. Cobalt	Rp. 35.000,- / contoh

E. BIODATA

1. Benda Apung	Rp. 80.000,- / contoh
2. Bentos	Rp. 120.000,- / contoh
3. Plakton	Rp. 120.000,- / contoh

F. MIKROBIOLOGI

1. C. Perfringens	Rp. 120.000,- / contoh
2. Coliform	Rp. 120.000,- / contoh
3. Escherechia	Rp. 120.000,- / contoh
4. Salmonela	Rp. 25.000,- / contoh
5. Fecal Coliform	Rp. 30.000,- / contoh
6. MPN Fecal Coliform	Rp. 30.000,- / contoh
7. MPN Coliform	Rp. 30.000,- / contoh
8. Total Plate Count	Rp. 25.000,- / contoh
9. Jamur	Rp. 25.000,- / contoh
10. Bakteri Phatogen	Rp. 25.000,- / contoh
11. Test Antibiotika	Rp. 225.000,- / contoh

G. TOKSILOGI

1. Bioassay Test	Rp. 1.500.000,- / contoh
2. Pestisida untuk setiap jenis :	
- Formulasi	Rp. 450.000,- / contoh
- Residu	Rp. 500.000,- / contoh
3. Senyawa organic Non Pestisida	Rp. 500.000,- / contoh
4. Ekstaksi Lindi Limbah B3 (TCLP Test)	Rp. 700.000,- / contoh

BUPATI OGAN KOMERING ULUTIMUR,

H. HERMAN DERU